

PEMERINTAH KOTA BENGKULU
RUKUN TETANGGA 21 PAGAR DEWA
KELURAHAN PAGAR DEWA KOTA BENGKULU

Jln. Depati Payung Negara VII RW. 04 Pagar Dewa Kota Bengkulu

KEPUTUSAN KETUA RUKUN TETANGGA 21
RUKUN WARGA 04
KELURAHAN PAGAR DEWA
KECAMATAN SELEBAR
KOTA BENGKULU
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID AN-NUR
MASA BAKTI 2019-2022

KETUA RUKUN TETANGGA 21,

Menimbang : a. bahwa dengan habisnya masa jabatan Pengurus Masjid An-Nur Masa Bakti Tahun 2016-2019 serta untuk kepentingan dan kelancaran kegiatan keagamaan di lingkungan Masjid An-Nur, perlu membentuk Pengurus Masjid An-Nur Masa Bakti Tahun 2019-2022;

b. bahwa dalam rangka pembentukan Pengurus Masjid An-Nur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk orang-orang yang dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai pengurus masjid.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Rukun Tetangga 21 tentang Pembentukan Pengurus Masjid An-Nur RT. 21, RW. 04 Masa Bakti 2016-2019;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2001 Nomor 02);

2. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 04 Tahun 2001 tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2001 Nomor 04);

Memperhatikan: Berita Acara Musyawarah Warga RT. 21 tanggal 16 September 2019 tentang Pembentukan Pengurus Masjid An-Nur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA RUKUN TETANGGA 21 TENTANG PERUBAHAN PENGURUS MASJID AN-NUR MASA BAKTI 2019-2022

KESATU : Menetapkan Pengurus Masjid An-Nur RT. 21, RW. 04 Masa Bakti 2019-2022 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pengurus masjid sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, pengurus masjid wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, prinsip musyawarah untuk mufakat, dan gotong royong.

KEEMPAT : Pengurus masjid wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya secara struktural kepada Ketua RT. 21 dan secara fungsional kepada warga RT. 21.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 17 September 2019.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal September 2019
Ketua RT. 21,


MUTTAKIN

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Lurah Pagar Dewa di Pagar Dewa (sebagai laporan);
2. Bapak Kepala KUA Kecamatan Selebar di Pagar Dewa (sebagai laporan).

Lampiran : Keputusan Ketua RT. 21
Nomor 3 Tahun 2019
Tentang Pembentukan Pengurus Masjid An-Nur
Masa Bakti 2016-2019

**SUSUNAN PENGURUS MASJID AN-NUR
RT. 21 RW. 04 MASA BAKTI 2019-2022**

I. BIDANG DIRAYAH

A. Pelindung	: Lurah Pagar Dewa
B. Penasihat	: Ketua RT. 21
C. Ketua Umum	: Bukhori Zar
Wakil Ketua 1 (Bidang Ri'ayah)	: Muttakin
Wakil Ketua 2 (Bidang Imarah)	: H. Harismanjoyo
D. Sekretaris	: Ade Kosasih
Wakil Sekretaris	: Helman
E. Bendahara	: Sairin
Wakil Bendahara	: Eka Suantri

II. BIDANG RI'AYAH

Koordinator	: Deni / Ujang
Anggota	: Saibi Majad
	: Warhanudin
	: Ermiswan
	: Gusmiliansyah
	: Tri Juhargo
	: Juhendi

III. BIDANG IMARAH

Seksi Ubudiyah

Ketua Seksi	: A. Syafei
Imam	: Husnaidi
Khotib	: Junaidi
Bilal	: Sudirman Bahasyim

Seksi PHBI

Ketua Seksi	: M. Yahya
Koordinator	: Ibnu Hajar
Anggota	: Aprudi
	: Gusti Randa
	: Wilian
	: Dahri Iskandar
	: Wiwin

Seksi Kemasyarakatan

Ketua Seksi

Koordinator

Anggota

: Qolbi Khairi
: Sinarwan
: Anang Bahori
: Ahmad Jazuli
: Tafiqurrahman
: Suherman
: Suparman
: Endang Erwan
: Ngadino
: Suardi
: Komarudin
: Zana Sumarna
: Darlan Hamidi
: Hj. Yohani
: Koptiah
: Leti
: Nurjannah
: Hj. Kasimah
: Rahida
: Sumiar Nengsih
: Nurbaiti
: Evi Arian
: Aprianti

Seksi Pendidikan

Ketua Seksi

Koordinator

Anggota

: Simin
: Leni Hartati
: Lides Putriani
: Lela Asia
: Ny. Simin
: Hamidah
: Hapi Sukmawati



Ketua RT. 21,

MUTTAKIN